



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum 'Tombak Keadilan' beralamat di Jalan A. Yani No 60 Lt 2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 18 Desember 2023;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menepatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan"** dan **"barang siapa mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu"** sebagaimana diatur diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa .
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang berukuran panjang besi 35 (tiga puluh lima) cm, lebar besi antara 2,5 (dua koma lima) cm sampai dengan 4,5 (empat koma lima) cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) lembar hoodie warna putih lengan panjang;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daster motif kotak bergaris hitam dan biru langit.
- 1 (satu) lembar Dompot warna hijau muda.

“ Dirampas untuk dimusnahkan”

- 1 (satu) buah Flashdisk merk KIOXIA warna putih kapasitas 16 (enam belas) GB yang berisi salinan rekaman elektronik.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANDI SYAIFUL (Penyidik)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga mencari nafkah dan membantu kedua orang tuanya, Terdakwa mengakui bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-31/Mjene/Enz/10/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 03.00 wita, di kost yang beralamat di kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di kost yang beralamat di kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menepatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Sekitar jam 03.00 wita Terdakwa hendak melakukan pencurian di rumah atau kost, dimana Terdakwa tidak pernah menentukan rumah atau kost yang akan Terdakwa masuki, Jadi Terdakwa hanya memasuki rumah atau kost secara acak, selanjutnya sekitar jam 03.15. wita Terdakwa keluar dari rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya dekat sekolah SMK 5

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, dengan membawa sebilah parang yang tidak memiliki sarung serta 1 buah obeng. Kemudian parang tersebut Terdakwa selipkan di badan sebelah kanan dan Terdakwa tutupi memakai jaket hoodie warna putih hitam sedangkan untuk 1 buah obeng Terdakwa masukkan ke dalam saku belakang sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa kenakan saat itu. Setelah berangkat dari rumah, Terdakwa pakai tudung hoodie tersebut sehingga menutupi sebagian wajah, yang hanya menyisahkan mata dan hidung, agar tidak mudah ketahuan. Kemudian Terdakwa beranjak menuju kost-kostan pelangi milik Saksi Korban. Setelah berada di depan kost tersebut, Terdakwa sempat mencari barang yang bisa Terdakwa jual ataupun uang, namun tidak menemukannya. Selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi korban yang berada dalam kamar tersebut yang tertidur lelap dalam posisi miring ke kanan, kemudian Terdakwa jongkok di belakang perempuan tersebut sembari memegang dan meraba bagian payudara sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, tidak lama berselang Saksi Korban terbangun dan langsung berteriak minta tolong sehingga Terdakwa panik dan lari meninggalkan tempat kost kost an milik Saksi korban.

- Bahwa Terdakwa membawa sebilah parang yang diselipkan di badan sebelah kanan Terdakwa dengan tujuan untuk dapat memperlancar aksi kejahatannya, kemudian dengan sebilah parang tersebut Terdakwa dapat menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya karena Korban tidak berani melakukan perlawanan maupun pembelaan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban menjadi trauma dengan kejadian yang menimpanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf b Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Perumahan Dosen yang beralamat di Lingkungan passarang kelurahan totoli kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan tindak pidana **barang siapa mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah**

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wita di Perumahan Dosen yang beralamat di Lingkungan passarang kelurahan totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene menuju rumah tinggal Saksi Korban An. MILA JUMARLIS, M.Kom, Sebelum memasuki rumah Saksi Korban Terdakwa mengintip lewat jendela dan melihat dompet yang berada di meja. Selanjutnya Terdakwa mematikan KWH (meteran PLN) agar semua lampu padam selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan, namun karena jendela tersebut memiliki terali (besi pengaman), Terdakwa kemudian memasukkan tangan kanan Terdakwa lewat jendela dan meraba bagian tempat kunci pintu. Setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa langsung mengambil uang yang ada dalam dompet sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung meninggalkan rumah tinggal Saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban MILA JUMARLIS, M.Kom mengalai kerugian sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 3, ke 5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pelecehan seksual terhadap Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di kos Saksi bernama Kos Pelangi yang beralamatkan di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada waktu malam kejadian Saksi dan Saksi IV sedang tertidur di dalam kamar kos, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Saksi merasakan ada seseorang yang berbaring di samping kanan Saksi lalu menepuk-nepuk pipi Saksi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sedangkan posisi Saksi saat tidur dalam keadaan terlentang sehingga Saksi terbangun, karena keadaan gelap lalu Saksi membalikkan badan Saksi ke arah kanan dan kiri untuk mencari handphone milik Saksi namun handphone Saksi lowbet sehingga Saksi mencari handphone Saksi IV sambil meraba-raba karena gelap, kemudian Saksi mendapatkan handphone lalu Saksi menyalakan layar depan handphone Madina sambil mencari posisi teman Saksi yang satunya, karena awalnya kami bertiga sebelum Saksi hendak tidur ke kamar namun ternyata hanya kami berdua Madinah dan Saksi yang tidur dalam satu kamar sedangkan teman yang satunya tidur di kamar lain. Tiba-tiba Saksi melihat ada bayangan seseorang berlari memanjat jendela, kemudian Saksi membangunkan Madina, setelah Madina terbangun langsung menyalakan lampu lalu Saksi melihat ke arah jendela kamar kos dalam keadaan terbuka, setelah itu Saksi keluar dari kamar kos dan membangunkan teman-teman tetangga kos lalu tetangga kos Saksi menemukan parang panjang di teras depan kamar Saksi, setelah itu salah satu teman tetangga kos menegur Saksi kenapa baju daster Saksi sampai robek dan Saksi baru menyadari bahwa daster yang Saksi kenakan robek dari bagian betis sampai paha;

- Bahwa pada saat pelaku menepuk-nepuk pipi Saksi yang Saksi rasakan posisi pelaku berada di samping Saksi sedang berbaring terlentang, karena Saksi sempat merasakan menyentuh kakinya pelaku namun Saksi hanya mengira itu adalah teman Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya sebelum Saksi tidur baju daster yang Saksi kenakan tidak dalam keadaan robek dan Saksi tidak menyadari baju daster yang dikenakan sudah robek setelah di tegur oleh teman kos barulah Saksi menyadarinya ada yang merobeknya;
- Bahwa Saksi tidak terasa saat baju daster dirobek atau digunting karena Saksi dalam keadaan tertidur, dan tidak ada pakaian Saksi yang dibuka;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi tidur bersama Saksi IV di 1 (satu) kasur beralaskan tikar di lantai;
- Bahwa malam sebelum kejadian 2 (dua) jendela dan pintu kamar kos Saksi dalam keadaan terkunci, tetapi jendela kamar kos tidak memiliki teralis;
- Bahwa posisi kasur di luar kamar masih dalam satu ruangan hampir dekat dengan jendela;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman kos bernama Laila yang menemukan sebilah parang diteras kos, selain sebilah parang ada lagi pisau dapur kos yang awalnya berada di atas dekat jendela telah berpindah di bawah jendela;
- Bahwa pernah ada yang datang kerumah sekitar antara 3 (tiga) - 4 (empat) minggu setelah tertangkapnya pelaku, sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali mendatangi rumah orang tua Saksi sekitar 3 (tiga) orang termasuk bapaknya Terdakwa menemui orang tua Saksi di rumah tepatnya di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene untuk meminta maaf dan meminta untuk menandatangani surat perdamaian namun baik Saksi maupun orang tua Saksi tidak mau memaafkannya dan sampai sekarang tidak ada surat perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan dikarenakan sampai sekarang Saksi masih merasakan ketakutan dan trauma bila malam hari hendak tidur walaupun Saksi sudah pindah kos;
- Bahwa barang bukti yang diketahui Saksi berupa 1 (satu) sebilah parang berukuran panjang besi 35 cm, lebar besi 2,5 cm sampai dengan 4,5 cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu yang digunakan pelaku tertinggal di teras kos depan kamar, dan 1 (satu) lembar daster motif kota bergaris hitam dan biru langit milik Saksi saat dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi sempat melihat sekilas bayangan sebelum pelaku pergi dan melompat melalui jendela dengan postur tubuh tidak terlalu tinggi sekitar 150 cm s/d 160 cm;
- Bahwa saat hendak tidur pakaian Saksi lengkap dengan menggunakan baju daster dan celana legging setengah lutut tanpa bercadar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa sempat baring di sebelah Saksi itu tidak benar yang benar Terdakwa duduk disamping Saksi;
- Bahwa yang melompat jendela bukan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya hanya ada sedikit tambahan yaitu bahwa pada saat itu kaki Saksi sebelah kanan menyentuh kaki Terdakwa saat hendak merubah posisi dari telentang lalu miring untuk mencari handphone;

2. Mila Jumarlis, M.Kom Alias Mila Binti Juning dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Saksi yang

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

- Bahwa kronologi awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA Saksi sementara sedang tidur di kamar bersama anak Saksi yang masih berumur 6 (enam) tahun, tiba-tiba anak Saksi terbangun dikarenakan lampu kamar mati namun Saksi sempat heran di ruang tamu dalam keadaan menyala yang awalnya lampu di ruang tamu dalam keadaan mati dan Saksi hanya mengira lampu (bohlam) kamar yang mati melainkan ada yang matikan *stop kontak*, begitu Saksi bangun hendak mengecek lampu, Saksi kaget ada bayangan orang yang sedang duduk tepi di ranjang, karena sama-sama kaget sehingga Saksi berteriak "siapa itu", kemudian pelaku langsung lari melalui pintu utama dan Saksi sempat mengejarnya sambil berteriak "pencuri" namun pelaku tetap melarikan diri. Tidak lama berselang datang bu Akifah dan bapak Taufan namun pencuri tersebut sudah melarikan diri, kemudian Saksi bersama dengan Akifah dan bapak Taufan mengecek keadaan rumah ternyata pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencungkil dan merusak jendela depan karena ada bekas congkelan sedikit, kemudian pelaku memasukkan tangannya melalui jendela dan memutar kunci pintu dari dalam di mana kunci pintu tersebut tertempel pada gagang pintu, setelah pelaku berhasil membuka pintu tersebut lalu pelaku masuk melalui pintu depan menuju ke ruang tamu langsung mengambil uang yang berada di dalam dompet yang Saksi letakkan di atas meja sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun pelaku sempat menyisihkan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pelaku sempat membuka tas laptop dan tas jinjing yang ada di atas meja tersebut namun pelaku tidak sempat mengambil barang yang ada di dalam tas laptop maupun tas jinjing lalu pelaku menuju ke arah dapur langsung membuka kulkas dan sempat pelaku memakan kue yang ada di dalam kulkas tersebut dan minum, setelah itu pelaku masuk ke dalam kamar dan pelaku sempat mematikan lampu kamar sehingga membuat Saksi terbangun lalu Saksi melihat pelaku berada di samping tempat tidur dalam keadaan jongkok, karena pada saat itu sama-sama kaget sehingga Saksi berteriak "siapa itu", lalu pelaku langsung melarikan diri melalui pintu depan dan Saksi sempat mengejarnya sambil berteriak "pencuri" namun pelaku tetap melarikan diri;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di curi berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang Saksi menyimpan uang itu di dalam dompet dan meletakkan dompet tersebut di atas meja di ruang tamu sebelum Saksi beranjak tidur sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa sebelum kejadian malam itu pintu depan dalam keadaan terkunci begitu pula dengan jendela dalam keadaan terkunci dan tertutup dengan gordan dan teralis, kemudian lampu ruang tamu dipadamkan;
- Bahwa rumah kontrakan Saksi tidak memiliki pagar langsung teras;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat dengan jelas wajah pelaku apakah perempuan atau laki-laki, karena gelap namun Saksi masih ingat pelaku memakai tutup kepala sedangkan baju dan celana yang dikenakannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa pelaku tidak meminta ijin kepada Saksi mengambil uang yang ada di dompet milik Saksi;
- Bahwa menurut penyampaian polisi tertangkapnya pelaku dari hasil melihat rekaman CCTV, dimana pengakuan pelaku bahwa pelaku sempat memasuki rumah Saksi lalu mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pelaku sempat lupa memasuki tempat kos pelangi dengan kasus pelecehan seksual atas nama Saksi Korban;
- Bahwa benar pelaku dengan Terdakwa adalah orang yang sama yang telah mengambil uang milik Saksi sesuai dengan pengakuannya Terdakwa sendiri di kantor Polisi;
- Bahwa pernah ada yang datang ke rumah Saksi sekitar bulan November 2023 setelah tertangkapnya Terdakwa, sebanyak 2 (dua) kali bapaknya Terdakwa untuk meminta maaf dan sebagai manusia biasa tentu Saksi memaafkannya namun kasus ini tetap lanjut sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa ada surat perdamaian yang Saksi tanda tangani bersama dengan Terdakwa dan bapak Terdakwa, namun uang Saksi tetap tidak kembali;
- Bahwa barang bukti yang diketahui Saksi berupa 1 (satu) lembar hoodie warna putih lengan Panjang dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam milik Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian, serta 1 (satu) buah dompet warna hijau muda tersebut milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Bahwa Terdakwa telah mengakui masuk ke dalam kos yang ada di CCTV sedangkan di kontrakan Saksi tidak ada CCTV dan Terdakwa dipaksa karena di pukul untuk mengakuinya masuk di kontrakan Saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya hanya ada sedikit tambahan yaitu bahwa pada saat olah TKP Terdakwa mempraktekannya bagaimana cara dia masuk kedalam rumah Saksi dan Terdakwa juga mengakui setelah mengambil uang lalu sempat minum dan makan kue yang ada di dalam kulkas;

3. Nur Akifah Janur, A,Md. B, S.H.,M.H. Binti Muhammad Jafar (Alm)

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang di alami oleh ibu Mila Jumalis, M.Kom Alias Mila;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah di kantor Polisi bahwa pelaku pencurian bernama Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah kontrakan ibu Mila Jumalis, M.Kom Alias Mila yang berada di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa menurut penyampaian bu Mila bahwa pelaku telah mengambil uang yang ada di dalam dompet sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja di ruang tamu dan menurut pengakuan bu Mila sebelum uang itu dicurinya semula berjumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun oleh pelaku di sisakan uang tersebut di dalam dompet sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya bu Mila juga bingung bagaimana caranya pelaku masuk, karena malam itu sebelum kejadian pintu dan jendela dalam keadaan terkunci dan tidak ada yang dirusak lalu setelah bu Mila mengecek dengan seksama ada bekas congkolan di jendela hanya sedikit dan kemungkinan pelaku masuk dengan caranya mencungkil atau merusak jendela depan, kemudian tangan pelaku masuk melalui jendela hingga menggapai kunci pintu yang tercantol di pintu, setelah pelaku berhasil membuka pintu tersebut lalu pelaku masuk melalui pintu depan menuju ke ruang tamu langsung mengambil uang yang berada di dalam dompet yang sebelumnya bu Mila letakkan di atas meja sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu pelaku sempat menyisihkan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu pelaku masuk ke dapur dan sempat pelaku memakan kue yang ada di dalam kulkas, kemudian pelaku masuk ke dalam

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



kamar dengan mematikan lampu kamar dan bu Mila baru mengetahui ada orang yang masuk ke dalam rumahnya saat anaknya terbangun karena menangis begitu bu Mila bangun merasakan lampu kamar mati yang sebelumnya lampu kamar dalam keadaan menyala lalu bu Mila hanya menduga saja mungkin lampunya (bohlamnya) yang mati namun bu Mila sempat heran kenapa bisa lampu ruang tamu menyala sedangkan sebelumnya lampu tersebut sudah bu Mila matikan. Kemudian bu Mila bangun untuk melihat apa yang terjadi tiba-tiba bu Mila melihat ada bayangan di samping tempat tidur dari posisi jongkok langsung berdiri yang membuat bu Mila kaget dan sempat berpikir tadinya anaknya sendiri setelah melihat postur tubuhnya besar karena bayangan tersebut terlihat karena ada cahaya yang masuk ke kamar pantulan dari ruang tamu langsung bu Mila tersadar bahwa ada pencuri masuk sehingga bu Mila langsung berteriak “siapa itu”, kemudian pelaku langsung lari melalui pintu utama dan bu Mila sempat mengejar pelaku sampai keluar rumah sambil berteriak “pencuri” namun pelaku tersebut terus melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang diketahui Saksi berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau muda tersebut milik ibu Mila Jumarlis, M.Kom Alias Mila;
- Bahwa Saksi melihat sudah ada surat perdamaannya yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bu Mila serta 2 (dua) orang Saksi termasuk orang tua Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi ingat intinya surat perdamaian tersebut menerangkan bahwa Terdakwa meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta menyesal kemudian bu Mila memaafkannya;
- Bahwa peristiwa lain yang terjadi pada hari yang sama dengan kejadian pencurian yang dialami bu Mila yaitu kejadian yang dialami oleh Mahasiswi di tempat kos pelangi yang berada di jalan poros di Lingkungan Pasarang bahwa pelaku masuk ke dalam kos putri melakukan pelecehan seksual dan sempat masuk di group whatsapp dosen ternyata yang ramai di bicarakan kejadian yang dialami Mahasiswi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA sampai dengan 03.30 WITA bertempat di kos Saksi bernama Kos Pelangi yang beralamatkan di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi mengetahuinya yakni karena pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian di mana pada saat itu Saksi tidur bersama Saksi Korban yakni di dalam kamar kos Saksi namun Saksi dalam keadaan tidur, pada saat pelaku keluar dari kamar kos barulah Saksi Korban berteriak sehingga Saksi bangun dan Saksi Korban menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam kamar;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Saksi Korban adapun cara Pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi Korban yakni dengan cara pelaku tidur/baring dengan mengambil posisi di tengah-tengah antara Saksi dan Saksi Korban lalu pelaku merobek baju Saksi Korban dengan menggunakan pisau yang pelaku ambil di dalam dapur kamar kos, pelaku juga memegang pipi Saksi Korban dengan cara menepuk-nepuk pipi kiri Saksi Korban;
- Bahwa jendela kamar kos Saksi tidak dalam keadaan terkunci namun jendela tersebut dalam keadaan tertutup dan terpaku dari luar, pelaku mencungkil pakuan jendela tersebut dan masuk melalui jendela;
- Bahwa Saksi Korban menggunakan baju daster warna abu-abu motif kotak-kotak dengan panjang sampai di bawah lutut Saksi Korban, bahwa sebelum tidur baju Saksi Korban tidak dalam keadaan robek, dan setelah berteriak Saksi mendapati/melihat baju Saksi Korban sudah dalam keadaan robek dari ujung baju hingga paha Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan telah melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi Korban dan melakukan pencurian berupa berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Mila Jumarlis, M.Kom Alias Mila Binti Juning;
- Bahwa kejadian saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di kos Saksi Korban bernama Kos Pelangi yang beralamatkan di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Sedangkan kejadian saat Terdakwa melakukan pencurian pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Mila Jumarlis, M.Kom Alias Mila Binti Juning yang berada di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari rekaman CCTV tersebut sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam kosan Saksi Korban melakukan pelecehan seksual dan Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet korban Mila Jumalis, M.Kom Alias Mila Binti Juning;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa sudah memiliki niat hendak melakukan pencurian di sebuah rumah atau di sebuah kos-kosan yang akan dimasuki secara acak dengan membawa sebilah parang yang tidak memiliki sarung serta sebuah obeng, kemudian sebilah parang tersebut Terdakwa selipkan di badan sebelah kanan ditutupi dengan menggunakan jaket hoodie warna putih hitam sedangkan untuk sebuah obeng Terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat itu, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene menuju sebuah kamar kos mahasiswi yang kemudian diketahui bernama Saksi Korban di Kos Pelangi yang beralamatkan di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepat di dekat sekolah SMK 5 Majene. Setiba di depan Kos Pelangi tersebut Terdakwa mencoba masuk ke dalam kamar kos tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan parang yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dari rumah, setelah berhasil mencongkel jendela lalu Terdakwa langsung masuk melalui jendela, setelah berada di dalam kamar Terdakwa sempat mencari barang yang bisa Terdakwa jual ataupun diuangkan namun Terdakwa tidak menemukan satupun barang yang dapat diambilnya lalu Terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan sedang dalam keadaan tertidur yang membuat timbul nafsu birahi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendekati salah satu dari mereka dimana perempuan tersebut sedang tertidur lelap dalam posisi miring ke kanan, kemudian Terdakwa jongkok di belakang perempuan tersebut sembari memegang dan meraba bagian payudara sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian tiba-tiba perempuan tersebut terbangun sambil mencari handphone lalu menyalakan layar handphone dan langsung berteriak minta tolong sehingga Terdakwa kaget dan langsung meninggalkan kamar kos tersebut melompat melalui jendela yang sama karena Terdakwa merasa panik langsung melempar sebilah parang miliknya di sekitar kosan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil kabur dari tempat Kos Pelangi dan karena tidak mendapatkan barang yang bisa dijual lalu Terdakwa langsung menuju sebuah

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan di hari yang sama sekitar pukul sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah kontrakan yang berada di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang kemudian hari diketahui milik dosen bernama Mila Jumarlis, M.Kom Alias Mila Binti Juning yang tidak jauh dari tempat kos pelangi dan sebelum Terdakwa memasuki rumah dosen tersebut awalnya Terdakwa mengintip terlebih dahulu lewat jendela dan melihat sebuah dompet yang berada di atas meja di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mematikan KWH atau meteran PLN agar semua lampu rumah tersebut padam. Kemudian Terdakwa berusaha mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah namun karena jendela tersebut memiliki pengaman berupa teralis besi maka Terdakwa berusaha memasukkan tangan kanan lewat jendela untuk meraba bagian gagang pintu siapa tahu ada kunci pintu yang tercantol, begitu Terdakwa merasakan ada kunci pintu yang tercantol di gagang pintu rumah lalu Terdakwa memutar kunci pintu tersebut dengan mudahnya sehingga Terdakwa berhasil membukanya. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cahaya lampu dari luar yang masuk melalui ventilasi rumah sehingga Terdakwa dapat melihatnya dengan samar-samar lalu Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyisakan beberapa uang kertas ke dalam dompet tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam menuju dapur lalu sempat memakan kue yang ada di atas kulkas dan sempat pula minum lalu Terdakwa menuju ke kamar tidur dimana terdapat 3 (tiga) orang yang sedang tertidur dan Terdakwa sempat tidur di samping salah satu anak yang lelap namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa, karena Terdakwa takut jangan sampai salah satu anaknya terbangun. Tiba-tiba salah satu dari anak tersebut terbangun yang membuat Terdakwa bertambah panik sehingga Terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun diketahui oleh korban dan korban langsung berteriak sehingga Terdakwa lari melalui pintu diikuti oleh korban sambil berteriak pencuri dan Terdakwa tetap lari pulang ke rumah;

- Bahwa niat sudah ada sebelum keluar dari rumah ingin mencari barang yang dapat dijadikan uang namun ketika tiba di kosan Saksi Korban timbul tidak menemukan barang yang dijadikan uang melainkan timbul nafsu birahi saat melihat Saksi Korban sedang tertidur lelap sehingga Terdakwa jongkok di belakang perempuan tersebut sembari memegang dan meraba bagian payudara sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah ke kontrakan rumah milik korban Mila untuk mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sempat makan kue dan minum;

- Bahwa Terdakwa tidak merobek atau menggunting baju yang di kenakan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela kontrakan dosen Mila Jumarlis terjatuh tidak diketahui tempatnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang milik orang lain untuk dipergunakan membiayai orang tua Terdakwa yang di rawat di rumah sakit dimana ibu Terdakwa sakit batu ginjal selain itu orang tua Terdakwa memiliki pinjaman uang di tetangga, dan sempat bapak Terdakwa bertanya “ambil dari mana uang sebanyak itu?” lalu Terdakwa menjawab “saya pinjam dari orang lain”;
- Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa ambil sekarang sudah habis dipakai untuk membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam dompet tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf diwakili oleh bapak Terdakwa yang menemui bu Mila Jumarlis, M.Kom Alias Mila Binti Juning dan surat perdamaian tersebut sudah ditanda tangani oleh Terdakwa, bapak Terdakwa dan bu Mila sedangkan surat perdamaian tersebut diserahkan kepada pak Zulfikar selaku penyidik dan menurut penyampaian pak Zulfikar surat perdamaian tersebut sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Saksi Korban hanya bertemu dengan orang tua korban namun orang tua korban tidak mau memaafkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Adam tanpa di sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut penyampaian petugas Polres Majene ada 2 (dua) kejadian di mana Terdakwa ditangkap yaitu pertama kasus pelecehan seksual terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA sampai dengan 03.30 WITA bertempat di kos Saksi Korban bernama Kos Pelangi yang beralamatkan di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan kedua kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Saksi yang berada di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;

- Bahwa Terdakwa anak ke 6 (enam) dari 10 (sepuluh) bersaudara, dan selama ini Terdakwa tinggal bersama Saksi selaku orang tua Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai buruh bangunan, dan Terdakwa membantu Saksi untuk mencari makanan kambing;
- Bahwa Saksi sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi sudah beberapa kali mendatangi kediaman orang tua korban untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa buat selama ini namun pihak keluarga korban sampai saat ini tidak berkenan untuk memaafkannya;
- Bahwa untuk korban Mila Jumalis, Saksi sudah beberapa kali mendatangi kediaman korban untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa buat selama ini namun pihak keluarga korban sudah memaafkannya bahkan korban tidak menginginkan dikembalikan uang yang telah di ambil/dicuri oleh anak Saksi (Terdakwa);
- Bahwa ada surat perdamaian yang dibuat dan di tanda tangani bu Mila Jumalis, Terdakwa, Saksi dan di Saksikan oleh Kepala Lingkungan dan Lurah sedangkan surat perdamaian tersebut sudah Saksi serahkan kepada Polisi atas nama Zulfikar dan Kejaksaan. Untuk permintaan maaf kami kepada Saksi Korban dan keluarganya tidak ada surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Aripuddin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki jabatan sebagai Kepala Unit PPA (Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak) pada Kantor Polres Majene;
- Saksi memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 14.50 WITA bertempat di ruang PPA Polres Majene;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang diperiksa dan di buat BAP Penyidik yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian dan pelecehan seksual;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hasrapuddin, S.H. atas penunjukan dari pihak Polres Majene;
- Bahwa selama Terdakwa memberikan keterangan tidak ada unsur paksaan dan tekanan maupun unsur kekerasan bahkan sudah sesuai SOP dan dalam Terdakwa memberikan keterangan sangat lancar saat menjelaskan kronologi kejadiannya;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani dan memberikan paraf, keterangan tersebut dibaca terlebih dahulu dan tidak ada yang dikoreksi atau diubah, kemudian Terdakwa langsung paraf dan menanda tangannya berikut dengan Penasihat Hukum ikut pula bertanda tangan;
- Bahwa pada kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi bernama Saksi Korban yang terjadi di kos Pelangi tepatnya di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene hanya beda beberapa jam saja ada laporan dari Terlapor atas nama Mila Jumarlis, M. Kom Alias Mila Binti Juning dalam kasus pencurian, yang intinya Terdakwa mengakui dalam 1 (satu) malam Terdakwa masuk ke kos Saksi Korban dan rumah kontrakan dosen milik Mila Jumarlis, M. Kom Alias Mila Binti Juning yang berada di Kecamatan Banggae, Kanupaten Majene;
- Bahwa menurut penyampaian Saksi Korban kejadiannya pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 03.00 WITA di mana Terdakwa masuk kedalam kos pelangi melalui jendela dengan cara mencungkilnya dengan tujuan untuk mencari barang yang bisa di uangkan namun begitu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mencari barang yang akan di jadikan uang tidak ada, kemudian Terdakwa mendapati 2 (dua) orang perempuan yang sedang tidur, tiba-tiba Terdakwa muncul nafsu birahinya setelah melihat Saksi Korban dalam posisi tidur menyamping ke arah kanan kemudian Terdakwa duduk di belakang korban langsung meraba payudara dengan tangan kiri dan menepuk-nepuk pipi korban, tiba-tiba korban terbangun karena suasana kamar gelap korban langsung meraba-raba mencari dan mengambil HP untuk menyalahkan layar handphone tersebut namun korban sepiintas melihat bayangan hitam seperti orang lewat, kemudian korban berteriak sehingga Terdakwa melompat melalui jendela yang sama pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi Korban selain memegang payudara dan menepuk

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi sedangkan menurut pengakuan Saksi korban yang dirasakannya hanya menepuk-nepuk pipinya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah Terdakwa dari kost Saksi Korban dan tidak menemukan barang yang dapat dijadikan uang, kemudian Terdakwa menuju ke kontrakan dosen milik bu Mila Jumarlis. Setibanya di kontrakan tersebut Terdakwa awalnya mau masuk lewat pintu namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng kerana parang pada saat itu tertinggal di kost Saksi Korban, setelah berhasil membuka jendela kemudian Terdakwa memasukkan tangannya lewat jendela dan meraih kunci yang tercantol di gagang pintu begitu berhasil membuka pintu rumah tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam dan mengambil uang yang ada di dalam dompet sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang di simpan di ruang tamu lalu Terdakwa meninggalkan beberapa lembar uang kertas ke dalam dompet tersebut. Setelah mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam menuju dapur dan membuka kulkas lalu mengambil makanan yang ada di dalam kulkas dan sempat Terdakwa memakan kue dan minum, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur milik bu Mila Jumarlis karena kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur ibu dan kedua anaknya. Oleh karena bu Mila Jumarlis dan kedua anaknya tidak dapat tidur bila tidak menyala AC dan lampu kamar mati sehingga salah satu anak ibu Mila terbangun menangis lalu bu Mila pun terbangun karena mendengar tangisan anaknya tersebut begitu bu Mila terbangun, karena kamar dalam keadaan gelap dan hanya berasumsi bahwa lampu mati dikarenakan bohlamnya yang mati namun bu Mila agak terheran karena dari dalam kamar terlihat cahaya lampu yang berasal dari ruang tamu sedangkan awalnya ruang tamu dalam keadaan mati sedangkan kamar dalam keadaan menyala dan sebaliknya. Begitu bu mila ingin memeriksa keadaan situasi tersebut lalu Bu Mila bangun dari tempat tidur dan sempat Bu Mila mengira anaknya yang berada di samping tempat tidur dalam posisi jongkok tiba-tiba Terdakwa berdiri dan Bu Mila mulai sadar karena bukan anaknya karena sama-sama kaget lalu Bu Mila berteriak "siapa itu", spontan Terdakwa langsung lari diikuti dibelakangnya Bu Mila sampai di halaman rumah sambil berteriak pencuri;

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa yang mematikan saklar meteran dengan alasan Terdakwa takut ketahuan telah mengambil uang yang ada di dalam dompet yang diletakkan di atas meja di ruang tamu;
- Bahwa sesuai dengan yang di sampaikan oleh Bu Mila, setelah di cek keadaan mati lampu dan AC di kamar di karenakan saklar meteran dimatikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam kasus pelecehan seksual telah dilakukan Restorative Justice (RJ) melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait namun pihak korban maupun keluarga korban tidak berkenan untuk berdamai dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa sedangkan untuk perkara pencurian telah dilakukan perdamaian dengan pihak korban dan korban telah memaafkannya;
- Bahwa barang bukti yang di sita berupa 1 (satu) sebilah parang berukuran panjang besi 35 cm, lebar besi 2,5 cm sampai dengan 4,5 cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu, 1 (satu) lembar hoodie warna putih lengan Panjang, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam, 1 (satu) lembar daster motif kota bergaris hitam dan biru langit, 1 (satu) buah dompet warna hijau muda dan 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA warna putih Kapasitas 16 (enam belas) GB yang berisi salinan rekaman elektronik;
- Bahwa setelah kejadian Saksi korban sangat syock atas kejadian tersebut membuat dan membuat para mahasiswi yang ada di kosan tersebut membuat was-was yang menjadi tidak aman termasuk korban langsung pulang ke kampung untuk menenangkan diri dari rasa malu dan tidak mau berintraksi dengan orang di sekitar karena masih trauma atas kejadian tersebut, namun sekarang kondisi Saksi Korban saat ini sudah tidak syock lagi dan secara mental dan spiritual serta sosialisasi terhadap korban tidak terganggu;
- Bahwa Saksi Korban seorang mahasiswi STAIN dan Bu Mila Jumarlis adalah dosen STAIN;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil celana dalam di kosan putri, karena ada orang yang menyuruh kemudian saya diberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ditempat Saksi Korban dan kontrakan Mila Jumarlis tidak memiliki CCTV nya;

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan Terdakwa dalam memberikan keterangan di Penyidik dipaksa untuk mengakui dan dipukuli;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya hanya ada sedikit tambahan:

- Bahwa dengan adanya CCTV tersebut maka Terdakwa dengan sendirinya telah mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa selalu di dampingi Penasihat Hukum yang di tunjuk dari pihak Polres Majene dan tidak ada paksaan dan intimidasi dan sudah sesuai dengan SOP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sebilah parang berukuran panjang besi 35 cm, lebar besi 2,5 cm sampai dengan 4,5 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) lembar hoodie warna putih lengan panjang;
3. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam;
4. 1 (satu) lembar daster motif kota bergaris hitam dan biru langit;
5. 1 (satu) buah dompet warna hijau muda;
6. 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA warna putih kapasitas 16 (enam belas) GB yang berisi salinan rekaman elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA terhadap Saksi Korban bertempat di kamar kos Saksi Korban bernama Kos Pelangi yang beralamatkan di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet Saksi Korban Mila Jumalis, M.Kom Alias Mila Binti Juning pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Mila Jumalis yang berada di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA berangkat dari rumah Terdakwa dengan niat awal melakukan pencurian di sebuah rumah atau di sebuah kos-kosan yang akan dimasuki secara acak dengan membawa sebilah parang yang tidak memiliki sarung serta sebuah obeng. Bahwa parang tersebut Terdakwa selipkan di badan

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan ditutupi dengan menggunakan jaket hoodie warna putih sedangkan untuk sebuah obeng Terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek warna hitam belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;

4. Bahwa pertama Terdakwa tiba di depan Kos Pelangi dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan parang yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dari rumah, setelah berhasil mencongkel jendela lalu Terdakwa langsung masuk melalui jendela, setelah berada di dalam kamar kos kemudian Terdakwa terlebih dahulu mencari barang yang bisa Terdakwa jual ataupun diuangkan namun Terdakwa tidak menemukan satupun barang yang dapat diambilnya. Lalu Terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan bernama Saksi Korban dan Saksi IV sedang dalam keadaan tertidur di 1 (satu) kasur beralaskan tikar di lantai yang membuat timbul nafsu birahi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mendekati dan duduk di samping/membelakangi Saksi Korban yang sedang tertidur lelap dalam posisi miring ke kanan, kemudian Terdakwa meraba bagian payudara Saksi Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan menepuk-nepuk pipi korban. Kemudian Saksi Korban terbangun saat merasakan pipinya 2 (dua) kali ditepuk Terdakwa disebabkan suasana kamar gelap maka Saksi Korban langsung meraba-raba mencari dan mengambil handphone kemudian menyalahkan layar handphone dengan melihat bayangan seseorang, kemudian Saksi Korban berteriak sehingga Terdakwa kaget dan langsung meninggalkan kamar kos dengan melompat melalui jendela yang sama pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar kos, oleh karena Terdakwa merasa panik langsung melempar parang miliknya di sekitar kos tersebut yang parang ditemukan Laila diteras kos;

5. Bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada saat Saksi Korban tertidur maupun setelah terbangun dari tidur;

6. Bahwa Saksi Korban sebelum tidur telah mengunci pintu dan 2 (dua) jendela kamar kosnya tetapi jendela tidak memiliki teralis, dan Saksi Korban saat tidur menggunakan baju daster dan celana lengging setengah lutut tanpa bercadar dengan lampu kamar dimatikan;

7. Bahwa baju daster yang Saksi Korban kenakan sebelum tidur tidak dalam keadaan robek, namun Saksi Korban tidak merasakan saat baju daster dirobek karena dalam keadaan tertidur, dan tidak ada pakaian Saksi Korban yang dibuka oleh Terdakwa;

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Saksi korban syock, merasakan ketakutan dan trauma terutama malam hari atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban langsung pindah kos dan pulang ke kampung untuk menenangkan diri dari rasa malu dan tidak mau berintraksi dengan orang di sekitar, namun sekarang kondisi Saksi Korban saat ini secara mental dan spiritual serta sosialisasi tidak terganggu;

9. Bahwa Saksi Korban dan orang tua tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban tidak terikat perkawinan;

11. Bahwa setelah berhasil kabur dari Kos Pelangi dan karena tidak mendapatkan barang yang bisa dijual lalu Terdakwa langsung menuju sebuah rumah kontrakan Saksi Mila Jumarlis di hari yang sama sekitar pukul sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah kontrakan yang berada di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Sebelum Terdakwa memasuki kontrakan Saksi Mila Jumarlis terlebih dahulu Terdakwa mengintip lewat jendela dan melihat sebuah dompet yang berada di atas meja di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mematikan meteran PLN agar semua lampu rumah tersebut padam. Kemudian Terdakwa berusaha mencongkel jendela samping pintu depan dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah yang setelah jendela berhasil terbuka ternyata jendela tersebut memiliki pengaman berupa teralis besi, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya lewat jendela untuk meraba bagian gagang pintu dan merasakan ada kunci pintu yang tercantol di gagang pintu rumah lalu Terdakwa memutar kunci pintu tersebut sehingga Terdakwa berhasil membuka pintu. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cahaya lampu dari luar rumah yang masuk melalui ventilasi rumah lalu Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam dompet sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyisakan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam menuju dapur lalu sempat memakan kue yang ada di kulkas dan sempat pula minum;

12. Bahwa Terdakwa sempat masuk ke dalam kamar tidur Saksi Mila Jumarlis karena kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang tidur yaitu Saksi Mila Jumarlis dan kedua anaknya. Oleh karena Saksi Mila Jumarlis dan kedua

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



anaknya tidak dapat tidur bila tidak menyalakan AC dan lampu kamar mati sehingga salah satu anak Saksi Mila Jumarlis terbangun lalu Saksi Mila Jumarlis pun terbangun dengan kamar dalam keadaan gelap dan hanya berasumsi bahwa lampu mati dikarenakan bohlamnya yang mati, namun Saksi Mila Jumarlis dalam kamar terlihat cahaya lampu yang berasal dari ruang tamu sedangkan awalnya ruang tamu dalam keadaan mati sedangkan kamar dalam keadaan menyala dan sebaliknya. Begitu Saksi Mila Jumarlis ingin memeriksa keadaan situasi tersebut lalu Saksi Mila Jumarlis bangun dari tempat tidur dan sempat Saksi Mila Jumarlis mengira anaknya yang berada di samping tempat tidur dalam posisi jongkok yang tiba-tiba Terdakwa berdiri dan Saksi Mila Jumarlis mulai sadar karena bukan anaknya, karena sama-sama kaget lalu Saksi Mila Jumarlis berteriak "siapa itu", spontan Terdakwa langsung lari diikuti dibelakangnya Saksi Mila Jumarlis sampai di halaman rumah sambil berteriak pencuri;

13. Bahwa kondisi rumah kontrakan Saksi Mila Jumarlis tidak memiliki pagar langsung teras, serta pintu depan dan jendela dalam keadaan terkunci dengan tertutup gordena dan teralis dengan lampu ruang tamu dipadamkan;

14. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Mila Jumarlis saat mengambil uang yang ada di dompet sehingga Saksi Mila Jumarlis mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

15. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk dipergunakan membiayai orang tua Terdakwa yang dirawat di rumah sakit dimana ibu Terdakwa sakit batu ginjal, selain itu orang tua Terdakwa memiliki pinjaman uang di tetangga dan sempat bapak Terdakwa bertanya "ambil dari mana uang sebanyak itu?" lalu Terdakwa menjawab "saya pinjam dari orang lain", serta uang tersebut juga sudah habis dipakai untuk membeli makanan, minuman dan rokok oleh Terdakwa;

16. Bahwa setelah tertangkapnya Terdakwa, sebanyak 2 (dua) kali bapaknya Terdakwa datang meminta maaf dan ada surat perdamaian yang Saksi Mila Jumarlis tanda tangani bersama dengan Terdakwa dan bapak Terdakwa, namun kasus tetap lanjut sesuai perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 6 huruf b Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;
3. Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;

Menimbang bahwa perbuatan seksual adalah perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui berbagai perbuatan, kemudian lebih lanjut pengertian perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh adalah perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui perbuatan yang bersifat nyata, dalam kata lain dapat dilihat atau dirasakan oleh orang lain karena ditujukan terhadap tubuh orang lain, yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan seksual secara fisik berarti terdapat sentuhan bagian tubuh pelaku terhadap korban. Sentuhan tersebut dapat ditujukan baik sekadar menyentuh di bagian manapun pada tubuh korban, merangsang keinginan seksual korban, hingga mengarah langsung pada organ reproduksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA terhadap Saksi Korban bertempat di kamar kos Saksi Korban bernama Kos Pelangi yang beralamatkan di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene telah meraba bagian payudara Saksi Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan menepuk-nepuk pipi Saksi Korban. Bahwa awalnya saat Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA dengan niat awal melakukan pencurian di sebuah rumah atau di sebuah kos-kosan yang akan dimasuki secara acak dengan membawa sebilah parang yang tidak memiliki sarung serta sebuah obeng, parang Terdakwa diselipkan di badan sebelah kanan ditutupi dengan menggunakan jaket hoodie warna putih sedangkan obeng Terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek warna hitam belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan parang dikarenakan pintu dan 2 (dua) jendela kamar kos terkunci tetapi jendela tidak memiliki teralis, setelah berhasil mencongkel jendela lalu Terdakwa langsung masuk melalui jendela, yang setelah berada di dalam kamar kos kemudian Terdakwa terlebih dahulu mencari barang yang bisa Terdakwa jual ataupun diuangkan namun Terdakwa

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



tidak menemukan satupun barang yang dapat diambilnya. Lalu Terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan bernama Saksi Korban dan Saksi IV sedang dalam keadaan tertidur di 1 (satu) kasur beralaskan tikar di lantai yang membuat timbul nafsu birahi Terdakwa, dengan Saksi Korban saat tidur menggunakan baju daster dan celana lengging setengah lutut tanpa bercadar. Selanjutnya Terdakwa mendekati dan duduk di belakang Saksi Korban yang sedang tertidur lelap dalam posisi miring ke kanan, kemudian Terdakwa meraba bagian payudara Saksi Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan menepuk-nepuk pipi Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban terbangun saat merasakan pipinya 2 (dua) kali ditepuk Terdakwa disebabkan suasana kamar gelap maka Saksi Korban langsung meraba-raba mencari dan mengambil handphone kemudian menyalakan layar handphone dengan melihat bayangan Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban berteriak sehingga Terdakwa kaget dan langsung meninggalkan kamar kos dengan melompat melalui jendela yang sama saat Terdakwa masuk ke kamar kos, serta Terdakwa melempar parangnya di sekitar kos dengan parang ditemukan Laila diteras kos;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang meraba payudara Saksi Korban tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban bukan pasangan suami istri dan tidak terikat perkawinan, dan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan parang milik Terdakwa yang setelah Terdakwa masuk kamar kos dikarenakan Terdakwa tidak menemukan satupun barang yang dapat diambilnya kemudian timbul nafsu birahi Terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan bernama Saksi Korban dan Saksi IV sedang dalam keadaan tertidur. Selanjutnya Terdakwa mendekati dan duduk di belakang Saksi Korban yang dalam posisi miring ke kanan kemudian Terdakwa meraba bagian payudara Saksi Korban sebelah kiri dengan

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



menggunakan tangan kiri Terdakwa dan menepuk-nepuk pipi Saksi Korban tanpa persetujuan Saksi Korban karena Saksi Korban sedang dalam kondisi tidur sehingga hal itu bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum. Kemudian setelah Saksi Korban terbangun saat merasakan pipinya 2 (dua) kali ditepuk Terdakwa dan dengan bantuan cahaya dari layar handphone menyadari ada Terdakwa yang duduk di samping Saksi Korban maka langsung Saksi Korban berteriak dan seketika itu pula Terdakwa kaget dan langsung meninggalkan kamar kos dengan melompat melalui jendela yang sama pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar kos tanpa melakukan sesuatu perbuatan lagi terhadap Saksi Korban yang telah terbangun dari tidurnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Terdakwa dengan Saksi Korban tidak terikat perkawinan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban saat Saksi Korban sedang tidur dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau paksaan. Begitu pula saat Saksi Korban terbangun dari tidurnya Terdakwa tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau paksaan kepada Saksi Korban untuk mengulangi perbuatannya lagi dengan maksud untuk mencapai kesenangan seksual seperti mencium, memeluk, memegang bagian tubuh korban yang menyebabkan terpenuhinya kesenangan seksual dan atau lain sebagainya malahan Terdakwa langsung lari dari kos tersebut, terhadap sebilah parang yang dibawa oleh Terdakwa hanya digunakan untuk mencongkel jendela kamar kos agar bisa masuk ke dalam kamar kos Saksi Korban tanpa digunakan untuk mengancam ataupun menakuti Saksi Korban. Bahwa untuk bisa terpenuhinya unsur ini maka harus sejak awal ada perbuatan Terdakwa yang menyebabkan Saksi Korban berada dibawah kekuasaannya dan dilanjutkan dengan Terdakwa melakukan perbuatan seksual secara fisik oleh Terdakwa yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 huruf b Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara memeriksa dan menanyakan kepada Terdakwa serta juga mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang dalam perkara *a quo* dihadapkan untuk diperiksa dan diadili adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Terdakwa, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak dan benda - benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah barang yang diambil milik orang lain seluruhnya yang berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yaitu Terdakwa seorang diri tanpa meminta ijin kepada Saksi Korban Mila Jumarlis, M.Kom Alias Mila Binti Juning mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet Saksi Korban Mila Jumarlis yang berada di atas meja di ruang tamu ada di atas meja pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di rumah kontrakan Mila Jumarlis yang berada di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Awalnya Terdakwa setelah dari Kos Pelangi kemudian menuju rumah kontrakan Saksi Mila Jumarlis yang tidak memiliki pagar langsung teras serta pintu depan dan jendela dalam keadaan terkunci dengan

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup gordan dan teralis, selanjutnya Terdakwa mengintip lewat jendela dan melihat sebuah dompet yang berada di atas meja di ruang tamu yang kemudian Terdakwa mematikan meteran PLN agar semua lampu rumah tersebut padam. Kemudian Terdakwa mencongkel jendela samping pintu depan dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah sehingga jendela rusak bagian bawahnya sehingga jendela berhasil terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya lewat jendela untuk meraba bagian gagang pintu dan merasakan ada kunci pintu yang tercantol di gagang pintu rumah lalu Terdakwa memutar kunci pintu tersebut sehingga Terdakwa berhasil membuka pintu. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dengan bantuan cahaya lampu dari luar rumah yang masuk melalui ventilasi lalu Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam dompet sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyisakan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke dalam menuju dapur lalu sempat memakan kue yang ada di kulkas dan sempat pula minum. Bahwa uang hasil curian Terdakwa digunakan membiayai orang tua Terdakwa yang di rawat di rumah sakit dimana ibu Terdakwa sakit batu ginjal, selain itu orang tua Terdakwa memiliki pinjaman uang di tetangga dan sempat bapak Terdakwa bertanya “ambil dari mana uang sebanyak itu?” lalu Terdakwa menjawab “saya pinjam dari orang lain”, serta uang tersebut juga habis dipakai untuk membeli makanan, minuman dan rokok oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis tanpa memperoleh ijin dari Saksi Mila Jumarlis, M.Kom Alias Mila Binti Juning berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang bukan milik Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mila Jumarlis mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak dan menggunakan maupun menikmati hasil penjualan barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian terhadap korban, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Ad.3.Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sebagaimana pasal 98 KUHP yang menyebutkan “*Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.*”;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, rumah (*woning*) diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam. Selanjutnya dijelaskan oleh R. Soesilo, “Pekarangan Tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang bahwa unsur “*tidak diketahui*” adalah Terdakwa masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, sedangkan unsur “*tidak dikehendaki oleh yang berhak*” adalah Terdakwa berada di dalam rumah atau pekarangan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan waktu dan tempat kejadian perkara *a quo* yaitu dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA malam dini hari dalam rumah kontrakan Saksi Mila Jumarlis yang tidak memiliki pagar langsung teras beralamat di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa masuk ke rumah kontrakan Saksi Mila Jumarlis dengan terlebih dahulu mencongkel jendela samping pintu depan dengan menggunakan obeng yang setelah jendela berhasil terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya lewat jendela untuk meraba bagian gagang pintu lalu Terdakwa memutar kunci pintu tersebut sehingga Terdakwa berhasil membuka pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan melalui pintu depan rumah, dan waktu perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Mila Jumarlis dilakukan matahari belum terbit tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Mila Jumarlis yang sedang tidur dikamarnya, sehingga Terdakwa dikategorikan melakukan perbuatannya mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di waktu malam dalam sebuah rumah dan tanpa diketahui atau tidak dikehendaki pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini memberikan pengertian bahwa bagaimana cara pelaku masuk ke tempat kejahatan atau sampai kepada barang yang diambil, dimana caranya terdiri dari: merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, kemudian unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh sub unsur harus dibuktikan dan telah cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam dompet milik Saksi Mila Jumarlis yang berada di atas meja di ruang tamu rumah kontrakan Saksi Mila Jumarlis, Terdakwa melakukannya dengan terlebih dahulu mencongkel jendela samping pintu depan dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah mengakibatkan jendela rusak bagian bawahnya, setelah jendela berhasil terbuka ternyata ada teralisnya maka kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya lewat jendela untuk meraba bagian gagang pintu yang ternyata ada kunci pintu yang tercantol di gagang pintu rumah lalu Terdakwa memutar kunci pintu tersebut sehingga Terdakwa berhasil membuka pintunya, setelah berhasil membuka pintu maka Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan mengambil uang milik Saksi Mila Jumarlis tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian telah diketahui dan diyakini bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam dompet milik Saksi Mila Jumarlis yang berada di atas meja di ruang tamu rumah kontrakan Saksi Mila Jumarlis dengan merusak jendela bagian bawah menggunakan obeng yang digunakan untuk mempermudah mendapatkan barang yang dicuri. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sebilah parang berukuran panjang besi 35 cm, lebar besi 2,5 cm sampai dengan 4,5 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hoodie warna putih lengan panjang, dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta barang bukti 1 (satu) lembar daster motif kota bergaris hitam dan biru langit milik Saksi Korban dan dikhawatirkan menimbulkan trauma pada Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau muda merupakan milik Saksi Mila Jumalis bukan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Mila Jumalis, M.Kom Alias Mila Binti Juning;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA warna putih kapasitas 16 (enam belas) GB yang berisi salinan rekaman elektronik yang sudah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak akan dijadikan barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan lingkungan sekitar;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan pencurian itu;

Keadaan yang meringankan:

- Ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Mila Jumarlis;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sebilah parang berukuran panjang besi 35 cm, lebar besi 2,5 cm sampai dengan 4,5 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar hoodie warna putih lengan panjang;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar daster motif kota bergaris hitam dan biru langit;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna hijau muda;

Dikembalikan kepada Saksi Mila Jumarlis, M.Kom Alias Mila Binti

Juning;

- 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA warna putih kapasitas 16 (enam belas) GB yang berisi salinan rekaman elektronik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh A. Tenriwali, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Mjn